



P U T U S A N
Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Faozi Bin Suraji
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/2 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW. 004/003, Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Faozi Bin Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020

Terdakwa Ahmad Faozi Bin Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020

Terdakwa Ahmad Faozi Bin Suraji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ihya Ulumiddin, S.H., dkk advokat yang beralamat di Jalan Danau Toba no. 11 B Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember nomor: 83/Pendaft/Pidana/2010 tanggal 22 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Faozi bin Suraji bersalah melakukan tindak pidana "KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENAKIBATKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No : 22 Tahun 2009 dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol: P-5168-KF; 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol: P-5168-KF; 1 (satu) lembar SIM Gol C No. 910115320900 an. Ahmad Faozi berlaku s/d 02-01-2023 dikeluarkan Res Jember (terbit 28-12-2018), dikembalikan kepada Ahmad Faozi bin Suraji selaku pemiliknya;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan berjanji lebih berhati-hati, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sudah ada kesepakatan damai antara terdakwa dan keluarga korban;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan duplik dari terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Jember berdasarkan surat dakwaan Penuntut sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Ahmad Faozi bin Suraji pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya di depan sumur bor masuk Dusun Krajan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa saat itu mengemudikan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF dari Mojokerto dengan tujuan pulang ke Wuluhan, melaju dari barat ke timur dengan kecepatan 70-80 km/jam, masuk gigi 4, didepan terdakwa ada sejenis sepeda motor Vixion, sesampainya di TKP jalan sedikit naik jika dari arah barat, didepan terdakwa melihat korban Muchammad Al Hadir Rasyad berjalan kaki menyebrang dari tepi jalan sebelah utara ke selatan kemudian berdiri di tengah jalan menghadap ke selatan, saat itu sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikan seorang laki-laki telah melewati sebelah utara korban, selanjutnya korban menyebrang jalan kearah selatan, namun sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa justru mengambil jalan kekanan melewati marka jalan dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan tidak berusaha menghindari korban serta tidak membunyikan klakson, sehingga setir sebelah kiri sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa membentur punggung belakang sebelah kanan korban sehingga sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa dan korban sama-sama terjatuh.
- Bahwa benturan kecelakaan lalu lintas berada di jalan aspal sebelah selatan/di sebelah selatan marka jalan.
- Bahwa saat itu cuaca cerah, jalan beraspal, jalan sedikit tanjakan jika dari arah barat, disebelah barat tempat kejadian ada jembatan dan jalan menikung kekiri jika dari arah barat, jalan diperuntukkan dua arus baik dari barat dari timur.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF jatuh di tepi jalan aspal sebelah selatan dan terdakwa jatuh di bahu jalan sebelah selatan, sedangkan korban jatuh di aspal sebelah selatan disebelah timur tempat kejadian.
 - Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan korban Muchammad Al Hadir Rasyad meninggal dunia setelah di rawat di RSD Dr. Soebandi, sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No : 29/436.7.21/2020 tanggal 27 April 2020 dari RSD Dr. Soebandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tegoeh Wibowo dengan kesimpulan:
 - Kepala depan sebelah kiri bagian atas ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih dua puluh lima senti meter dan terjahit empat puluh delapan jahitan.
 - Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah
 - Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah
 - Dari lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah
 - Dari lubang telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah
 - Lutut sebelah kanan ditemukan luka lecet
- Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cidera otak berat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bayu Wijaya Chandra, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Muchammad Al Hadir Rasyad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya di depan sumur bor masuk Dusun Krajan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi berada didalam mobil berhenti dibahu jalan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menuju kearah suara benturan di jalan dan melihat korban tergelepar di tengah jalan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, sepi, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa saksi sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Hadi Susilo, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Muchammad Al Hadir Rasyad;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya di depan sumur bor masuk Dusun Krajan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi berada didalam mobil berhenti dibahu jalan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menuju kearah suara benturan di jalan dan melihat korban tergelepar di tengah jalan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, sepi, jalan lurus dan beraspal baik;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Teguh, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Muchammad Al Hadir Rasyad;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya di depan sumur bor masuk Dusun Krajan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas saat saksi berada dipinggir jalan tiba-tiba saksi mendengar suara benturan sehingga saksi menuju kearah suara benturan di jalan dan melihat korban tergelepar di tengah jalan bersama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat berapa kecepatan terdakwa mengendarai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan pengereman sesaat sebelum menabrak korban;
- Bahwa cuaca saat kejadian cerah, sepi, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa saksi sempat menolong korban yang telah dalam keadaan tidak sadarkan diri karena mengalami pendarahan di kepalanya;
- Bahwa sebelum menabrak korban tersebut, terdakwa tidak membunyikan tanda peringatan (klakson);

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Rizka Muutmainah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Muchammad Al Hadir Rasyad yang tidak lain adalah bapak saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya di depan sumur bor masuk Dusun Krajan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadiannya dan yang saksi ketahui adalah saat saksi berada dirumah, saksi mendapatkan informasi bahwa bapak saksi mengalami kecelakaan dan saksi langsung menuju tempat kejadian dan ternyata bapak saksi sudah rumah sakit;
- Bahwa akhirnya korban meninggal dunia setelah dirawat di RS Soebandi Jember;
- Bahwa sebelum kecelakaan korban tidak mempunyai suatu penyakit yang bisa mengakibatkan kematian mendadak;
- Bahwa atas kecelakaan yang menimpa bapak saksi tersebut semua keluarga merasa sedih, namun semua keluarga telah mengiklaskan kematian bapak saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga saksi dan memberi santunan kepada keluarga saksi;

Atas keterangan saksi diatas, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Muchammad Al Hadir Rasyad;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya di depan sumur bor masuk Dusun Krajan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF dari Mojokerto dengan tujuan pulang ke Wuluhan, melaju dari barat ke timur dengan kecepatan 70-80 km/jam, masuk gigi 4, didepan terdakwa melihat korban Muchammad Al Hadir Rasyad berjalan kaki menyebrang dari tepi jalan sebelah utara ke selatan kemudian berdiri di tengah jalan menghadap ke selatan, saat itu sepeda

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Yamaha Vixion yang dikemudikan seorang laki-laki telah melewati sebelah utara korban, selanjutnya korban menyebrang jalan ke arah selatan, namun sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa justru mengambil jalan kekanan melewati marka jalan dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan tidak berusaha menghindari korban serta tidak membunyikan klakson, sehingga setir sebelah kiri sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa membentur punggung belakang sebelah kanan korban sehingga sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa dan korban sama-sama terjatuh;

- Bahwa terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dikepalanya;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa sangat menyesal dan akan lebih berhati-hati lagi;

Menimbang, bahwa telah dibacakan pula Visum Et Repertum Visum Et Repertum No : 29/436.7.21/2020 tanggal 27 April 2020 dari RSD Dr. Soebandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tegoeh Wibowo dengan kesimpulan:

- Kepala depan sebelah kiri bagian atas ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih dua puluh lima senti meter dan terjahit empat puluh delapan jahitan.
 - Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah
 - Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah
 - Dari lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah
 - Dari lubang telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah
 - Lutut sebelah kanan ditemukan luka lecet
- Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cedera otak berat

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke persidangan berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF;
- 1 (satu) lembar SIM Gol C No. 910115320900 an. Ahmad Faozi berlaku s/d 02-01-2023 dikeluarkan Res Jember (terbit 28-12-2018);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah dilakukan penyitaan sesuai dengan Undang-Undang, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut juga telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diajukan ke persidangan yang berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Muchammad Al Hadir Rasyad;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya di depan sumur bor masuk Dusun Krajan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;
- Bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF dari Mojokerto dengan tujuan pulang ke Wuluhan, melaju dari barat ke timur dengan kecepatan 70-80 km/jam, masuk gigi 4, didepan terdakwa melihat korban Muchammad Al Hadir Rasyad berjalan kaki menyebrang dari tepi jalan sebelah utara ke selatan kemudian berdiri di tengah jalan menghadap ke selatan, saat itu sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikan seorang laki-laki telah melewati

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara korban, selanjutnya korban menyebrang jalan ke arah selatan, namun sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa justru mengambil jalan kekanan melewati marka jalan dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan tidak berusaha menghindari korban serta tidak membunyikan klakson, sehingga setir sebelah kiri sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa membentur punggung belakang sebelah kanan korban sehingga sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa dan korban sama-sama terjatuh;

- Bahwa terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dikepalanya;
- Bahwa selanjutnya korban dibawa ke Rumah Sakit dan tidak lama kemudian terdakwa mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya pernah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban MUCHAMMAD AL HADIR RASYAD meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Visum Et Repertum No : 29/436.7.21/2020 tanggal 27 April 2020 dari RSD Dr. Soebandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tegoeh Wibowo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka harus dapat dibuktikan perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, unsur-unsur tindak pidananya adalah:

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “setiap orang”, pada prinsipnya adalah sama dengan maksud dari kata “barangsiapa” yaitu menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan sebagai terdakwa dalam perkara pidana.

Menimbang, bahwa didalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka secara historis kronologis kata “setiap orang” atau “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa konsekuensi logis dari anasir ini maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Faozi Bin Suraji, yang mana dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini, sehingga jelaslah pengertian “**setiap orang**” dalam perkara ini tertuju kepada terdakwa Ahmad Faozi Bin Suraji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut ketentuan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 24 yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kecelakaan lalu lintas digolongkan dalam kecelakaan lalu lintas ringan, sedang dan berat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 229 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas ringan adalah kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, Kecelakaan Lalu Lintas sedang adalah kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dan kecelakaan lalu lintas berat adalah kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa dengan seorang pejalan kaki bernama Muchammad Al Hadir Rasyad;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 14.00 Wib bertempat di jalan umum jurusan Jember - Surabaya tepatnya di depan sumur bor masuk Dusun Krajan, Desa Klatakan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF dari Mojokerto dengan tujuan pulang ke Wuluhan, melaju dari barat ke timur dengan kecepatan 70-80 km/jam, masuk gigi 4, didepan terdakwa melihat korban Muchammad Al



Hadir Rasyad berjalan kaki menyebrang dari tepi jalan sebelah utara ke selatan kemudian berdiri di tengah jalan menghadap ke selatan, saat itu sepeda motor Yamaha Vixion yang dikemudikan seorang laki-laki telah melewati sebelah utara korban, selanjutnya korban menyebrang jalan ke arah selatan, namun sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa justru mengambil jalan kekanan melewati marka jalan dan tidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya dan tidak berusaha menghindari korban serta tidak membunyikan klakson, sehingga setir sebelah kiri sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa membentur punggung belakang sebelah kanan korban sehingga sepeda motor CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF yang dikemudikan terdakwa dan korban sama-sama terjatuh;

Menimbang, bahwa terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka sedangkan korban tidak sadarkan diri dan mengalami pendarahan dikepalanya;

Menimbang, bahwa saat kejadian cuaca cerah, jalan lurus dan beraspal baik;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah terbukti dengan kondisi cuaca terang, jalan lurus dan beraspal baik, kondisi jalan ramai lancar, terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor tidak dapat memperkirakan dengan benar saat melihat korban Muchammad Al Hadir Rasyad akan menyeberang jalan karena kecepatan terdakwa yang cukup tinggi, terlebih lagi terdakwa terlambat melakukan pengereman atau memberi tanda peringatan berupa klakson maupun lampu dim, sehingga akhirnya saat korban menyeberang jalan, terdakwa tidak dapat menghindari hingga terjadi benturan dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka telah terbukti karena kelalaian atau ketidakhati-hatian terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya, telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**, telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi di persidangan dan juga keterangan terdakwa, akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dipertimbangkan diatas, korban Muchammad Al Hadir Rasyad meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi diatas juga bersesuaian dengan Visum Et Repertum Visum Et Repertum No : 29/436.7.21/2020 tanggal 27 April 2020 dari RSD Dr. Soebandi yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tegoeh Wibowo dengan kesimpulan:

- Kepala depan sebelah kiri bagian atas ditemukan luka terjahit dengan panjang luka terjahit kurang lebih dua puluh lima senti meter dan terjahit empat puluh delapan jahitan.
- Dari kedua lubang hidung keluar cairan berwarna merah
- Dari lubang mulut keluar cairan berwarna merah
- Dari lubang telinga sebelah kanan keluar cairan berwarna merah
- Dari lubang telinga sebelah kiri keluar cairan berwarna merah
- Lutut sebelah kanan ditemukan luka lecet

Kemungkinan kematian disebabkan oleh karena cidera otak berat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur **“mengakibatkan orang lain meninggal dunia”** telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa yaitu pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa bukanlah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF;
- 1 (satu) lembar SIM Gol C No. 910115320900 an. Ahmad Faozi berlaku s/d 02-01-2023 dikeluarkan Res Jember (terbit 28-12-2018), selengkapnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP jo pasal 222 KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa menimbulkan beban baik materiil maupun spiritual bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

1. Keluarga korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dan ada perdamaian;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
4. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji akan lebih berhati-hati lagi;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Faozi Bin Suraji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ahmad Faozi Bin Suraji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Sepeda motor Honda CB 150 R warna merah Nopol : P-5168-KF;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol C No. 910115320900 an. Ahmad Faozi berlaku s/d 02-01-2023 dikeluarkan Res Jember (terbit 28-12-2018);Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari : Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, oleh kami, **Slamet Budiono, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Zulpikar, S.H.** dan **Suwarjo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Tri Prasetyo Budi, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, dihadapan **Apriani Chandra, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dengan dihadiri oleh Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ahmad Zulpikar, S.H.

Slamet Budiono, S.H.M.H.

Suwarjo, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 460/Pid.B/2020/PN Jmr



Panitera Pengganti

Tri Prasetyo Budi, SH